

TINJAUAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENGIKUT SERTAKAN ANAK DI BAWAH UMUR

ABSTRAKSI

Bayu Sahbenanta Perangin - angin¹
H.Dr. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
Azmiati Zuliah, SH, MH^{3***}

Anak adalah titipan yang diberikan Tuhan. Tetapi kebanyakan orangtua menganggap anak adalah sebuah beban hidup yang harus di tanggung, maka banyak orangtua membuat anak sebagai mata pencarian, dimana anak dijadikan seorang pengemis, dan mengikut sertakan anak melakukan tindak pidana pencuria.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja orangtua melakukan tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur. Bagaimana peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang mengikut sertakan anak di bawah umur.

Faktor orangtua melakukan tindak pidana pencurian mengikut sertakan anak di bawah umur ada beberapa faktor yaitu Pendidikan, Faktor yang mempengaruhi seorang anak melakukan tindak pidana pencurian yaitu berasal dari dalam dirinya sendiri, faktor ekonomi, lingkungan, penegakan hukum, orangtua mengajak seorang anak melakukan tindak pidana pencurian adalah mengenai perkembangan global. Sanksi hukum yang diterapkan sesuai dengan Pasal 363 KUHP hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. Pasal 365 KUHP Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Peran kepolisian dalam mengatasi tindak pidana pencurian yang mengikut sertakan anak di bawah umur dengan adanya upaya premetif dan upaya preventif serta upaya represif

Kata Kunci : Orangtua, Tindak Pidana Pencurian, Anak Di Bawah Umur

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

^{2**} Dosen Pembimbing I, Rektor Universitas Dharmawangsa

^{3***} Dosen Pembimbing II, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa